



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN
Nomor: 012/Kpts/OT.050/H.12.26/01/2026

T E N T A N G

**PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian telah diterbitkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 23/Permentan/OT.140/5/2019 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka dipandang perlu membentuk Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- c. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam point huruf a, b, dan c dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nusa Tenggara Timur tentang pembentukan Tim Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BPTP NTT.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
3. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
- 7.. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
9. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
11. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Lingkup Kementerian Pertanian.

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan
Kesatu**

: Membentuk Tim Satuan Pelaksana Pengendalian Intern Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan, selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pembangunan Zona Integritas dengan susunan sebagai berikut.

Penanggung Jawab	: Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
Ketua	: Abdul Sabur, MP
Sekretaris	: Muhammad Syarif, SST.,MP
Anggota	: 1. Awanis, S.TP.,M.Si
	2. Sholih Nugroho Hadi, S.ST, M.Sc., Ph.D
	3. Dr. Shinta Anggreany, S.P.,M.Si
	4. Retdiyano Aliviar Suwardana, S.T.,M.Si
	5. Harun Kurniawan, S.Pt.
	6. Fiyy Hilmawan, S.Pt.,M.Si
	7. Ida Faridatul Alawiyag S.ST.,MP
	8. Fera Nuzuliana, SP

9. Sa'dillah Sa'ban, S.Tr.P
10. Rusmina, S.Tr.P
11. Nor Asiah, A.Md
12. Aulia Dina Pramesti, S.P.,M.Sc
13. Aldo Firdaus, S.TP
14. Cahya Wening, S.Kom
15. Muchlas Ubaidillah, S.P
16. Alma Maulida, S.P
17. Niken Emelia Oktaviani Sitompul, S.Si
18. Arif Maulana Novismal Putra, S.T

Kedua : Tugas dan tanggungjawab Tim adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
2. Membangun koordinasi, fasilitasi monitoring, evaluasi dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;
3. Melaporkan pelaksanaan tugas dan hasil kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) kepada Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Kalimantan Selatan;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2026 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BanjarBaru
 Pada tanggal : 16 Januari 2026

Dr. Kenan Balai Besar



Dr. Ahmad Subhan, M.Sc
 NIP 196704141998031001

Tembusan Kepada Yth:

1. Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
2. Kepala Bala Besar Pengembangan dan Penerapan Modernisasi Pertanian
3. Yang bersangkutan